



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : ANAK I
2. Tempat lahir : Plg
3. Umur/Tanggal lahir : 17/7 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Desa X Kec. XX Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : xxx

Anak I ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Anak II

1. Nama lengkap : ANAK II
2. Tempat lahir : PLG
3. Umur/Tanggal lahir : 16/21 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Desa X Kec. XX Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : xxx

Anak II ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

Anak III

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK III |
| 2. Tempat lahir | : PLG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17/5 Oktober 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : INDONESIA |
| 6. Tempat tinggal | : Desa X Kec. XX Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : xxx |

Anak III ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

Anak dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum **Sdr. Alfian Silondae, S.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adin Konawe Selatan berkantor di Jl. Poros Kendari-Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk mendampingi Anak didepan persidangan, selanjutnya Hakim membacakan Penetapan Nomor: 20/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 14 Juni 2021;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Anak** bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak”** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara :
 - terhadap anak I dan anak II Masing-masing 4 (empat) tahun dikurangkan selama anak berada dalam masa penahanan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
 - terhadap anak III selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama anak berada dalam masa penahanan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda, 1 lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar rok warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda, 1 (satu) lembar BH warna pink titik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, milik Anak korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna putih DT 3261 LH nomor rangka MH3SE88DOJJ033925 dan nomor mesin E3R2E-1829089 an.JUFRI, milik saudara CIWANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna biru B 3909 PFH nomor rangka MH3SE88F00JJ0015437 dan nomor mesin E3W6E-0096563, milik saudara RAFLI.

(Dipergunakan dalam perkara lain an Anak NIKO);

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak masih muda dan masih dapat berubah, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Anak masih ingin sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut bertahan pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Anak I (Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-11022013-0183 tanggal 11Februaritahun 2013), Anak II (Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405CLU2806201010561 tanggal 28Juni tahun 2010),dan Anak III (Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-12112015-0048 tanggal 12 November tahun 2015)antara hari sabtu tanggal 03April 2021sekitar pukul 21.00 witasampai dengan hari Jumat tanggal 09 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa WW, Kec. PL, Kab. Konawe Selatanatau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telahmelakukantindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan persetubuhan yaitu Anak Korban (Umur 12 Tahun lahir diLalobaopada tanggal 30 Mei 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405CLT0707200902778), perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pada hari sabtu pada tanggal 3 april 2021 sekitar jam 20.00 wita anak korban duduk-duduk di depan pelaminan pesta pernikahan di desa WW kec.palangga kab.konsel, kemudian anak korban diajak keluar oleh temannya yang bernama Anak saksikedekat pesta bertemu dengan Anak II,Anak I dan beberapa temanya yang anak korban tidak kenal, tidak lama kemudian tiba-tiba tangan kanan anak korban ditarik oleh Anak I namun anak korban melawan hingga diseret kesemak-semak, kemudian Anak I

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan anak korban ketanah lalu memegang kedua tangan anak korban sehingga anak korban melawan hingga kehabisan tenaga dan pasrah, lalu tanpa berkata-kata Anak I membuka paksa celana anak korban namun anak korban kasi naik Kembali, lalu Anak I tarik lagi hingga lepas dilanjutkan dengan tanganya yang melebarkan paha dan memegang kemaluan anak korban, selanjutnya Anak I membuka celananya hingga dilutut lalu mengarahkan penisnya ke vagina anak korban pelan-pelan hingga masuk lalu Anak I mengoyangkan pantatnya naik turun, sambil tanganya menutup mulut anak korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian Anak I klimaks sehingga menumpahkan spermanya didalam vagina, kemudian kami memakai celana masing-masing;

Bahwa tidak lama kemudian datang Anak II dan membawa anak korban ketempat lain yang berjarak sekitar 5 meter dari tempat pertama lalu dia berkata "kalau kamu tidak kasih saya, Anak I tidak akan bertanggung jawab", setelah dia berkata begitu anak korban langsung ditarik dan dibaringkan ketanah kemudian dia menindih anak korban lalu menghisap bibir anak korban kemudian tangannya menaikan baju dan memegang payudara anak korban secara bergantian lalu celana anak korban di buka dan dilanjutkan dengan Anak II menurunkan celana anak korban sampai setengah, selanjutnya Anak II melebarkan paha anak korban dan memasukan penisnya pelan-pelan kedalam lubang vagina anak korban, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun sambil tanganya menutup mulut anak korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian spermanya di tumpah diluar, lalu kami berpakaian dan Anak II pergi duluan ke pesta sedangkan anak korban menyusul;

Bahwa pada tanggal 6 April 2021 sekitar jam 19.00 wita anak korban chatngan melalui messenger hingga jam 02.00 wita anak korban keluar rumah untuk ketemuan dengan Anak II di deker SMA 4 Palangga kemudian sampai ditempat tujuan tangan anak korban langusng ditarik oleh Anak II yang sudah berada di SMA 4 terlebih dahulu lalu anak korban dibaringkan ditanah, lalu Anak II menindis anak korban dan mebuca celana anak korban lalu dia menurunkan celananya sampai paha kemudian Anak II mengarahkan penisnya ke lubang vagina anak korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai datang lagi Anak I membawa anak korban ke tempat lain yang tidak jauh dari disitu Anak I membaringkan badan dan membuka celana anak korban lalu Anak I membuka celananya selanjutnya menindih anak korban dan memasukan penisnya ke

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina setelah masuk mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai kami pulang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar 24.00 wita anak korban di hubungi melalui messenger oleh Anak II dan Anak I di ajak keluar dengan ancaman mereka tidak mau bertanggung jawab, kemudian anak korban pasrah sehingga anak korban menyuruh anak II menjemput, sekitar jam 01.00 wita anak korban dijemput oleh Anak II naik motor blade lalu dibawa di jalan BPP anak korban di kasih singgah dideker, lalu anak korban tanya "kenapa kamu singgah" dia bilang "kamu duduk" selanjutnya anak korban dikasi baring tapi anak korban berdiri kembali, selanjutnya Anak II baringkan lagi dan dia naik diatas badan anak KORBAN dan tanganya membuka celana anak korban hingga lepas selanjutnya Anak II membuka celananya sampai dipaha dan mengarahkan penisnya ke lubang vagina anak korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun sampai spermanya di tumpah diluar, setelah selesai baru anak korban dibawa ke barber shop miliknya NIKO, ketika sampai anak korban dibawa masuk dikamar oleh ANAK II dimana sudah ada NIKO, lalu anak korban duduk cerita sama NIKO lalu anak korban keluar namun ditarik lagi sama Anak II disuruh masuk, kemudian ANAK II keluar sehingga tinggal anak korban dengan NIKO, selanjutnya anak korban disuruh menyimpan handpone lalu membaringkan anak korban tapi anak korban berdiri lagi akan tetapi tangan anak korban ditarik dan dibaringkan kembali lalu bibir anak korban dihisap, sedangkan tanganya menaikan baju dan memegang payudara secara bergantian lalu dia mebuca celana anak korban hingga lepas, kemudian dia membuka celanya dan anak korban disuruh nungging lalu dia memasukan penisnya pelan-pelan dari belakang kearah lubang vagina anak korban, setelah masuk dia mengerakan maju mundur beberapa menit kemudian berubah posisi anak korban disuruh baring lalu dia memasukan kembali penisnya di dalam vagina lalu mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian berubah posisi NIKO duduk lalu anak korban diatas dengan posisi berhadapan lalu mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya sedangkan anak korban mengimbangi selanjutnya berubah posisi lagi anak korban dibaringkan lalu dia mengarahkan lagi penisnya ke lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga dia mengeluarkan spermanya di atas perut kemudian kami berpaian lalu anak korban keluar dari kamar lalu datang ANAK I menarik tangan anak korban membawa ke kamarnya NIKO disitu anak korban tidak mau tapi dipaksa sehingga anak korban berteriak "anak korban tidak mau sebanyak 4 kali" tapi tangan anak korban tetap ditarik

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasur hingga baring diranjang sambil dia berkata “kalau kamu tidak mau anak korban tidak mau bertanggung jawab” karena merasa takut sehingga anak korban pasrah lalu celana anak korban dibuka begitu juga Anak I membuka celananya langsung mengarahkan penisnya ke lubang vagina setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga spermanya tumpah diluar, setelah selesai Anak I memanggil Anak III dan ANAK II, disitu Anak I berkata “ kasi mi ANAK III dari pada” , setelah itu pasrah tapi tangan kanan dipegang oleh ANAK I tangan kiri dipegang oleh ANAK II lalu Anak III mengambil posisi berada diatas anak korban kemudian mengarahkan penisnya ke lubang kemaluan anak korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai anak korban diantar pulang oleh JENDRI;

Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Para Anak, anak korban mengalami sakit dibagian kemaluan;

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. siti wahidatun asryani, Dokter jaga UGD BLUD rumah sakit konawe selatan dengan Nomor : 645 / V / 2021, tanggal 23 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) tampak lender berwarna keputihan;
- Selaput darah (hymen) terdapat robekan lama arah jam empat dan delapan warna jaringan sama seperti warna jaringan disekitarnya;
- liang senggama (introitus vaginae) tidak ada kelainan;
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) tidak ada kelainan
- Lubang dubur/anus tidak ada kelainan

Kesimpulan :

dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : ditemukan adanya tanda –tanda persetubuhan lama dengan ditemukannya robekan lama pada selaput dara (hymen).

Bahwa anak korban telah menjalani penelitian sosial pada tanggal bulan Mei 2021 dengan kesimpulan anak korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal I Ke I ayat 1 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Anak I (Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-11022013-0183 tanggal 11 Februari tahun 2013), Anak II (Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405CLU2806201010561 tanggal 28 Juni tahun 2010), dan Anak III (Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7405-LT-12112015-0048 tanggal 12 November tahun 2015) antara hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita sampai dengan hari Jumat tanggal 09 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa WW, Kec. PL, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu Anak Korban (Umur 12 Tahun lahir di Lalobao pada tanggal 30 Mei 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405CLT0707200902778), perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pada hari sabtu pada tanggal 3 april 2021 sekitar jam 20.00 wita anak korban duduk-duduk di depan pelaminan pesta pernikahan di desa WW kec.palangga kab.konsel, kemudian anak korban diajak keluar oleh temannya yang bernama Anak saksikedekat pesta bertemu dengan Anak II, Anak I dan beberapa temanya yang anak korban tidak kenal, tidak lama kemudian tiba-tiba tangan kanan anak korban ditarik oleh Anak I namun anak korban melawan hingga diseret kesemak-semak, kemudian Anak I membaringkan anak korban ketanah lalu memegang kedua tangan anak korban sehingga anak korban melawan hingga kehabisan tenaga dan pasrah, lalu tanpa berkata-kata Anak I membuka paksa celana anak korban namun anak korban kasi naik Kembali, lalu Anak I tarik lagi hingga lepas dilanjutkan dengan tanganya yang melebarkan paha dan memegang kemaluan anak korban, selanjutnya Anak I membuka celananya hingga dilutut lalu mengarahkan penisnya ke vagina anak korban pelan-pelan hingga masuk lalu Anak I

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyangkan pantatnya naik turun, sambil tanganya menutup mulut anak korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian Anak I klimaks sehingga menumpahkan spermanya didalam vagina, kemudian kami memakai celana masing-masing;

Bahwa tidak lama kemudian datang Anak II dan membawa anak korban ketempat lain yang berjarak sekitar 5 meter dari tempat pertama lalu dia berkata “kalau kamu tidak kasih saya, Anak I tidak akan bertanggung jawab”, setelah dia berkata begitu anak korban langsung ditarik dan dibaringkan ketanah kemudian dia menindih anak korban lalu menghisap bibir anak korban kemudian tangannya menaikan baju dan memegang payudara anak korban secara bergantian lalu celana anak korban di buka dan dilanjutkan dengan Anak II menurunkan celana anak korban sampai setengah, selanjutnya Anak II melebarkan paha anak korban dan memasukan penisnya pelan-pelan kedalam lubang vagina anak korban, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun sambil tanganya menutup mulut anak korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian spermanya di tumpah diluar, lalu kami berpakaian dan Anak II pergi duluan ke pesta sedangkan anak korban menyusul;

Bahwa pada tanggal 6 April 2021 sekitar jam 19.00 wita anak korban chattingan melalui messenger hingga jam 02.00 wita anak korban keluar rumah untuk ketemuan dengan Anak II di deker SMA 4 Palangga kemudian sampai ditempat tujuan tangan anak korban langsung ditarik oleh Anak II yang sudah berada di SMA 4 terlebih dahulu lalu anak korban dibaringkan ditanah, lalu Anak II menindis anak korban dan mebuca celana anak korban lalu dia menurunkan celananya sampai paha kemudian Anak II mengarahkan penisnya ke lubang vagina anak korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai datang lagi Anak I membawa anak korban ke tempat lain yang tidak jauh dari disitu Anak I membaringkan badan dan membuka celana anak korban lalu Anak I membuka celananya selanjutnya menindih anak korban dan memasukan penisnya ke vagina setelah masuk mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah selesai kami pulang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar 24.00 wita anak korban di hubungi melalui messenger oleh Anak II dan Anak I di ajak keluar dengan ancaman mereka tidak mau bertanggung jawab, kemudian anak korban pasrah sehingga anak korban menyuruh anak ANAK II menjemput, sekitar jam 01.00 wita anak korban dijemput oleh Anak II naik motor blade lalu dibawa di jalan BPP anak korban di kasih singgah dideker, lalu anak korban tanya “kenapa

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu singgah” dia bilang “kamu duduk” selanjutnya anak korban dikasi baring tapi anak korban berdiri kembali, selanjutnya Anak II baringkan lagi dan dia naik diatas badan anak KORBAN dan tanganya membuka celana anak korban hingga lepas selanjutnya Anak II membuka celananya sampai dipaha dan mengarahkan penisnya ke lubang vagina anak korban setelah masuk dia menggoyangkan pantatnya naik turun sampai spermanya di tumpah diluar, setelah selesai baru anak korban dibawa ke barber shop miliknya NIKO, ketika sampai anak korban dibawa masuk dikamar oleh ANAK II dimana sudah ada NIKO, lalu anak korban duduk cerita sama NIKO lalu anak korban keluar namun ditarik lagi sama ANAK II disuruh masuk, kemudian ANAK II keluar sehingga tinggal anak korban dengan NIKO, selanjutnya anak korban disuruh menyimpan handpone lalu membaringkan anak korban tapi anak korban berdiri lagi akan tetapi tangan anak korban ditarik dan dibaringkan kembali lalu bibir anak korban dihisap, sedangkan tanganya menaikan baju dan memegang payudara secara bergantian lalu dia mebuca celana anak korban hingga lepas, kemudian dia membuka celanya dan anak korban disuruh nungging lalu dia memasukan penisnya pelan-pelan dari belakang kearah lubang vagina anak korban, setelah masuk dia mengerakan maju mundur beberapa menit kemudian berubah posisi anak korban disuruh baring lalu dia memasukan kembali penisnya di dalam vagina lalu mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian berubah posisi NIKO duduk lalu anak korban diatas dengan posisi berhadapan lalu mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya sedangkan anak korban mengimbangi selanjutnya berubah posisi lagi anak korban dibaringkan lalu dia mengarahkan lagi penisnya ke lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga dia mengeluarkan spermanya di atas perut kemudian kami berpaian lalu anak korban keluar dari kamar lalu datang ANAK I menarik tangan anak korban membawa ke kamarnya NIKO disitu anak korban tidak mau tapi dipaksa sehingga anak korban berteriak “anak korban tidak mau sebanyak 4 kali” tapi tangan anak korban tetap ditarik kekasur hingga baring diranjang sambil dia berkata “kalau kamu tidak mau anak korban tidak mau bertanggung jawab” karena merasa takut sehingga anak korban pasrah lalu celana anak korban dibuka begitu juga Anak I membuka celanya lalngsung mengarahkan penisnya ke lubang vagina setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga spermanya tumpah diluar, setelah selesai Anak I memanggil Anak III dan ANAK II, disitu Anak I berkata “ kasi mi ANAK III dari pada” , setelah itu pasrah tapi tangan kanan dipegang oleh ANAK I tangan kiri dipegang oleh ANAK II lalu Anak III mengambil posisi berada diatas

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian mengarahkan penisnya ke lubang kemaluan anak korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai anak korban diantar pulang oleh JENDRI;

Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Para Anak, anak korban mengalami sakit dibagian kemaluan;

Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. siti wahidatun asryani, Dokter jaga UGD BLUD rumah sakit konawe selatan dengan Nomor : 645/V/2021, tanggal 23 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae) tampak lender berwarna keputihan;
- Selaput darah (hymen) terdapat robekan lama arah jam empat dan delapan warna jaringan sama seperti warna jaringan disekitarnya;
- liang senggama (introitus vaginae) tidak ada kelainan;
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) tidak ada kelaian
- Lubang dubur/anus tidak ada kelainan

Kesimpulan :

dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : ditemukan adanya tanda – tanda persetubuhan lama dengan ditemukannya robekan lama pada selaput dara (hymen);

Bahwa anak korban telah menjalani penelitian sosial pada tanggal bulan Mei 2021 dengan kesimpulan anak korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal I Ke I ayat 1 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara persetubuhan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya para pelaku menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 12.00 WITA, anak Saksi yang bernama ALDIN SASTRAWAN yang kebetulan baru pulang dari Papua memeriksa handpone adiknya (Anak Korban) dan ia melihat ada chatingan/ whatsapp dari Niko dimana bunyinya "jangan kasi tahu siapa-siapa nanti saya bertanggung jawab, kita pacaran" lalu saksi dan Aldin menanyakan apa "kamu diapakan?" dan anak korban langsung menangis, setelah diinterogasi anak korban menerangkan bahwa ia telah disetubuhi oleh Niko dan Anak I, Anak II serta Anak III;
- Bahwa anak korban menerangkan para Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak (5) lima dengan uraian kejadian sebagai berikut:
 - Kejadian pertama pada hari Sabtu pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di semak-semak dekat acara pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konawe Selatan anak korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kejadian kedua pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dekat SMA 4 Konsel di KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, anak korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira 24.00 WITA bertempat Lr. BPP dan di Barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, anak korban disetubuhi oleh Anak II, Niko, Anak III masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Anak I sebanyak 2 (dua) kali;
 - Kejadian keempat pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, anak korban disetubuhi oleh Sdr. Niko, sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PLKec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL Kab. Konawe Selatan, anak korban disetubuhi oleh Sdr. Niko, sebanyak 1 (satu) kali;

- Setelah kejadian anak korban menjadi murung, sering mengurung diri dikamar, sering menangis dan sering berteriak tanpa sebab yang jelas;
- Sudah menjadi kebiasaan anak saksi tersebut setiap kali ia pulang dari Papua ia selalu memeriksa handphone anak korban;
- Pada saat itu juga anak saksi (Aldin) menelepon adik saksi bernama Samiatin yang merupakan ibu angkat anak korban agar ia datang dirumah saksi di Desa Amasara, setelah ia datang saksi menceritakan kejadian yang dialami anak korban setelah itu kami langsung melapor ke Polsek Palangga;
- saksi melapor ke Polsek Palangga pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;
- Sejak kecil anak korban tinggal bersama ibu angkat yakni adik saksi karena adik saksi tersebut sudah lama menikah namun belum memiliki anak;
- Harapan saksi agar para Anak dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya karena telah merusak harga diri dan masa depan anak korban;
- Umur anak korban 12 (dua belas) tahun;
- Ya, anak korban masih saat ini masih duduk di kelas xxx;
- Orang tua anak korban tidak tahu saat anak korban keluar pada malam hari;
- Ketua RT Desa WW tempat domisili para Anak pernah menemui keluarga dan ingin menyelesaikan perkara ini dengan membayar sejumlah uang namun saksi dan keluarga menolak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Abi Jendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini, adalah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di Desa WW, Kec. PL Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Anak Saksi bersama teman-teman antara lain Anak I, Anak III, Aksa, Aldo, Sulu, Jepi sedang berada di jalan depan barbershop milik Niko lalu sekira jam 01.00 WITA, Anak Saksi melihat Anak II membawa Anak Korban masuk kedalam barbershop, dimana didalam ada Niko, lalu Anak II keluar dan anak saksi lihat lampu kamar dimatikan, beberapa menit kemudin Niko keluar, lalu masuk Anak I dan Anak III, disusul

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak II, pada saat di dalam Anak Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan, sekitar beberapa jam kemudian mereka keluar semua, selanjutnya Anak Saksi disuruh oleh Anak I dan Anak II mengantar pulang Anak Korban dengan sepeda motor Fino warna putih lalu Anak Saksi antar pulang sampai di perempatan SMA;

- Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 01.00 WITA ketika Anak Saksi sedang main game bersama teman-teman di ruang cukur barbershop tidak lama kemudian Niko keluar menjemput anak korban dengan sepeda motor Fino warna putih beberapa menit kemudian datang Niko bersama anak korban lalu masuk didalam kamar yang ada sofanya, tidak lama kemudian kami semua minta tetring untuk main game, karena kami sibuk main game sehingga kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh Niko terhadap Anak Korban, setelah selesai main game Anak Saksi tidur dan setelah bangun pagi baru Anak Saksi tanya sama teman-teman "siapa yang antar pulang Anak Korban?" dijawab oleh teman-teman "Jepi yang antar pakai motor Fino biru";

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari barber baik-baik saja sehingga menurut Anak Saksi pada kejadian tersebut Anak Korban tidak dipaksa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Anak Korban sedangkan 2 (dua) unit motor yang ditunjukkan adalah benar dipakai untuk mengantarkan Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sampai bertempat di Desa WW, Kec. PL Kab. Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa pada hari sabtu pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban sedang di depan pelaminan pesta pernikahan di Desa WW Kec. PL Kab.Konsel, kemudian Anak Korban diajak keluar oleh teman Anak Korban yang bernama Dea dan bertemu dengan Anak II, Anak I dan beberapa temannya yang Anak Korban tidak kenal, tidak lama kemudian tiba-tiba tangan kanan Anak Korban ditarik oleh anak Rivan namun Anak Korban melawan hingga diseret ke semak-semak, kemudian anak I membaringkan Anak Korban ketanah lalu memegang kedua tangan Anak Korban dan Anak



Korban melawan hingga kehabisan tenaga dan pasrah, lalu tanpa berkata-kata anak I membuka paksa celana Anak Korban namun Anak Korban kasi naik Kembali, lalu Anak I tarik lagi hingga lepas dilanjutkan dengan tanganya yang melebarkan paha dan memegang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak I membuka celananya hingga dilutut lalu mengarahkan dan memasukan penisnya ke vagina Anak Korban hingga masuk lalu Anak I mengoyangkan pantatnya naik turun, sambil tanganya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian Anak I klimaks lalu menumpahkan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah itu kami memakai celana masing-masing;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Anak II dan membawa Anak Korban ketempat lain yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat pertama lalu dia berkata "kalau kamu tidak kasih saya, Anak I tidak akan bertanggung jawab", setelah dia berkata begitu Anak Korban langsung ditarik dan dibaringkan ketanah kemudian dia menindih Anak Korban lalu menghisap bibir Anak Korban kemudian tangannya menaikan baju dan memegang payudara Anak Korban secara bergantian lalu celana Anak Korban di buka dan dilanjutkan dengan Anak II menurunkan celana Anak Korban sampai setengah, selanjutnya Anak II melebarkan paha Anak Korban dan memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun sambil tanganya menutup mulut Anak Korban agar tidak berteriak beberapa menit kemudian spermanya ditumpah di luar, lalu Anak Korban berpakaian dan Anak II pergi duluan ke pesta sedangkan Anak Korban menyusul;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban chattingan melalui messenger dengan Anak II hingga jam 02.00 WITA, lalu Anak Korban keluar rumah untuk ketemu dengan Anak II di deker SMA 4 Palangga kemudian sampai ditempat tujuan tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak II lalu Anak Korban dibaringkan ditanah, lalu Anak II menindis Anak Korban dan membuka celana Anak Korban lalu menurunkan celananya sampai paha kemudian Anak II mengarahkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah Anak II selesai menyeturbihi Anak Korban kemudian datang lagi Anak I lalu membawa Anak Korban ke tempat lain yang tidak jauh dari tempat pertama lalu Anak I membuka celananya selanjutnya menindih Anak Korban dan memasukan penisnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina setelah masuk mengoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan spermanya diluar, setelah itu kami pulang;

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira 24.00 WITA, Anak Korban dihubungi melalui messenger oleh Anak II dan Anak I lalu di ajak keluar dengan ancaman mereka tidak mau bertanggung jawab, kemudian Anak Korban pasrah sehingga Anak Korban menyuruh Anak II menjemput, sekitar jam 01.00 WITA Anak Korban dijemput oleh Anak II naik motor blade lalu dibawa di lorong BPP dan Anak Korban di kasih singgah dideker, lalu Anak Korban tanya "kenapa kamu singgah" Anak II mengatakan "kamu duduk" selanjutnya Anak Korban dibaringkan tetapi Anak Korban berdiri kembali, selanjutnya Anak II membaringkan lagi Anak Korban lalu naik diatas badan Anak Korban dan tangannya membuka celana Anak Korban hingga lepas selanjutnya Anak II membuka celananya sampai dipaha dan mengarahkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban setelah masuk dia menggoyangkan pantatnya naik turun sampai spermanya di tumpah diluar, setelah itu Anak Korban dibawa ke barbershop milik, ketika sampai Anak Korban dibawa masuk dikamar oleh Anak II dimana sudah ada Niko, lalu Anak Korban duduk cerita sama Niko lalu Anak Korban keluar namun ditarik lagi sama Anak II disuruh masuk, kemudian Anak II keluar sehingga tinggal Anak Korban dengan Niko, selanjutnya Anak Korban disuruh menyimpan handpone lalu Niko membaringkan Anak Korban tapi Anak Korban berdiri lagi akan tetapi tangan Anak Korban ditarik dan dibaringkan kembali lalu bibir Anak Korban dihisap, sedangkan tangannya menaikan baju dan memegang payudara secara bergantian lalu dia membuka celana Anak Korban hingga lepas, kemudian dia membuka celananya dan Anak Korban disuruh nungging lalu dia memasukan penisnya dari belakang kearah lubang vagina Anak Korban, setelah kemaluan Niko masuk lalu ia menggerakkan maju mundur beberapa menit kemudian berubah posisi Anak Korban disuruh baring lalu dia memasukan kembali penisnya di dalam vagina lalu mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian berubah posisi Niko duduk lalu Anak Korban diatas dengan posisi berhadapan lalu mengarahkan penisnya kedalam lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya sedangkan Anak Korban mengimbangi selanjutnya berubah posisi lagi Anak Korban dibaringkan lalu dia mengarahkan lagi penisnya ke lubang vagina dan mengoyangkan pantatnya naik turun hingga dia mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban kemudian kami berpakaian lalu Anak Korban keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang Anak I menarik tangan Anak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membawa ke kamarnya Niko lalu Anak Korban tidak mau tapi dipaksa sehingga Anak Korban berteriak karena Anak Korban tidak mau disetubuhi sebanyak 4 kali” tapi tangan Anak Korban tetap ditarik kekasur hingga baring diranjang sambil ia berkata “kalau kamu tidak mau saya tidak mau bertanggung jawab” karena merasa takut sehingga Anak Korban pasrah lalu celana Anak Korban dibuka begitu juga Anak I membuka celananya langsung mengarahkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban setelah masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun hingga spermanya tumpah diluar, setelah selesai Anak I memanggil Anak III dan Anak II, disitu Anak I berkata “ kasi mi Anak III dari pada” , setelah itu tangan kanan Anak Korban dipegang oleh Anak I tangan kiri dipegang oleh Anak II lalu Anak III mengambil posisi berada diatas Anak Korban kemudian mengarahkan penisnya ke lubang kemaluan Anak Korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai Anak Korban diantar pulang oleh Jendri;

- Bahwa para Anak telah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Kejadian pertama pada hari Sabtu pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di semak-semak dekat acara pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konawe Selatan Anak Korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Kejadian kedua pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dekat SMA 4 Konsel di KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, Anak Korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira 24.00 WITA bertempat Lr. BPP dan di Barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, Anak Korban disetubuhi oleh Anak II, Niko, Anak III masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Anak I sebanyak 2 (dua) kali;

- Kejadian keempat pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. Niko, sebanyak 1 (satu) kali;

- Kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PL Kec. PL Kab. Konawe Selatan, Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. Niko, sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian yang pertama sampai kejadian yang ketiga, para Anak membuka paksa Anak Korban dan pada kejadian yang kedua didekat SMA 4 Palanga Anak I dan Anak II mengancam Anak Korban dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau disetubuhi maka Anak I dan Anak II tidak mau bertanggungjawab” lalu pada kejadian yang ketiga, Anak I dan Anak II mengancam Anak Korban di Lorong BPP Palangga “Kalau kamu melapor sama orang tuamu atau melapor Polisi maka kami tidak akan bertanggungjawab dan akan melarikan diri”;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Kemaluan Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan kepada orang tua anak korban setelah kejadian yang pertama karena Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban takut karena Anak I dan Anak II mengatakan tidak akan bertanggungjawab apabila Anak Korban tidak mau keluar rumah untuk menemui mereka;
- Bahwa Awalnya kakak Anak Korban bernama Aldin pulang dari Papua lalu ia memeriksa handphone Anak Korban dan ia menemukan chatting melalui whatsapp Anak Korban dengan Sdr. Niko kemudian kakak Anak Korban mengintergasi Anak Korban akhirnya Anak Korban menceritakan semua kejadian yang Anak Korban alami selanjutnya ibu angkat Anak Korban melapor ke Polsek Palangga;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa isi chat dari Niko;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan kakak Anak Korban setiap kali ia pulang dari Papua ia selalu memeriksa handphone Anak Korban;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban bersama sama dengan Kakak anak korban memeriksa hp anak korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu angkat yakni adik dari ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Anak Korban sedangkan 2 (dua) unit motor yang ditunjukkan adalah benar dipakai untuk mengantarkan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat Para Anak berkeberatan dengan keterangan Anak Korban, Para Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Terhadap keberatan tersebut, Anak Korban bertahan pada keterangannya;

4. ANAK SAKSI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dan hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di Desa WW, Kec. PL Kab. Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 20.00 wita saya bertemu dengan Anak Korban di pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel, kemudian anak saksi sampaikan kepada Anak Korban "ada Anak II disitu" lalu Anak Korban tanya "dimana" kemudian anak saksi menunjuk kearah luar tenda kemudian kami keluar lalu anak saksi kenalan sama Anak II, Anak I dan Rivan, Fitra, beberapa menit kemudian Anak Saksi tidak melihat Anak Korban, Rivan dan Anak I pergi kemana, setelah itu anak saksi melihat Rivan lalu anak saksi tanya "habis dari mana" dijawab "dari situ habis buang air kecil", selanjutnya anak saksi pulang kerumah, namun tidak lama kemudian Anak Saksi kembali lagi ke pesta untuk makan setelah itu Anak Saksi ketemu denga tantenya Anak Korban lalu ia bertanya kepada Anak Saksi "dimana Anak Korban" anak saksi jawab "tidak tahu", dan tidak lama kemudian muncul Anak Korban dari belakang panggung, selanjutnya anak saksi tanya "kamu dari mana, dicari sama tantemu" anak korban menjawab "disitu dari belakang panggung", setelah itu anak korban pulang kerumahnya dengan tantenya, selanjutnya anak saksi juga pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa Para Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

- *Visum et Repertum* yang di buat dan ditandatangani oleh dr. siti wahidatun asryani, Dokter jaga UGD BLUD rumah sakit konawe selatan dengan Nomor : 645 / V / 2021, tanggal 23 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :
 - Serambi kemaluan (*vestibulum vaginae*) tampak lender berwarna keputihan;
 - Selaput darah (*hymen*) terdapat robekan lama arah jam empat dan delapan warna jaringan sama seperti warna jaringan disekitarnya;
 - liang senggama (*introitus vaginae*) tidak ada kelainan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (*perineum*) tidak ada kelaian
- Lubang dubur/anus tidak ada kelainan

Kesimpulan :

dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : ditemukan adanya tanda- tanda persetubuhan lama dengan ditemukanya robekan lama pada selaput dara (hymen);

- Laporan penelitian sosial pada tanggal bulan Mei 2021 dengan kesimpulan anak korban merasa malu dan trauma mendalam pasca kejadian persetubuhan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena telah menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa kejadian pertama pada tanggal hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 21.00 WITA bertempat di semak-semak dekat pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
 - Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA di samping pagar SMA 4 Konsel di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
 - Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.30 WITA bertempat di barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PL Kec. PL Kab. Konsel;
 - Bahwa pada kejadian pertama, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, awalnya Anak I pergi dipesta bersama ANAK II dan RIVAN, pada saat dipesta bertemu dengan ANAK KORBAN dan temanya Anak Saksi lalu kami kenalan, kemudian RIVAN dan Anak I menarik tangan anak korban lalu dibawa kesemak-semak, setelah itu RIVAN pergi sehingga tinggal kami berdua selanjutnya Anak I mengajak Anak korban untuk berhubungan lalu Anak I baringkan ditengah dan menindis badannya sambil membuka bajunya keatas lalu meraba payudaranya namun dia menolak akan tetapi tetap Anak I paksa setelah itu Anak I buka celananya hingga lepas lalu Anak I membuka celana sampai lutut kemudian Anak I memasukan tangan ke vagina anak korban sambil melebarkan pahanya lalu mengarahkan penis ke lubang vaginanya. Setelah masuk anak korban mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, setelah selesai kami berpakaian namun tidak

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang Anak II menarik anak korban membawa ketempat dan Anak I langsung meninggalkan mereka berdua;

- Bahwa pada kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Anak I chattingan melalui messenger lalu mengajak anak korban untuk ketemuan, kemudian Anak I bersama Anak II ketemuan di samping pagar SMA 4 Konsel, Anak I mengajak berhubungan lalu anak korban mengatakan yang penting cepat, kemudian anak korban baring sendiri ditanah sehingga Anak I langsung membuka celananya hingga lepas selanjutnya Anak I membuka celana sampai dilutut lalu Anak menindih badannya sambil mengarahkan penis kelubang vaginanya hingga masuk sambil mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya Anak II lagi yang menyetubuhi anak korban, setelah itu kami pulang;

- Bahwa pada kejadian ketiga pada tanggal 10 April 2021, awalnya Anak korban dijemput oleh Anak II dengan motor blade milik Sdr. SULU, kemudian dibawa ke barbershop Sdr. Niko, lalu anak korban disetubuhi oleh NIKO, (diajukan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Anak I masuk dan mengajak berhubungan namun anak korban menolak karena banyak orang akan tetapi Anak II masuk mengatakan "mau mi tidak ada ji orang", selanjutnya Anak II keluar sehingga Anak I membaringkan anak korban dikasur dan membuka celananya lalu Anak I juga membuka celana sampai dilutut kemudian menindih badanya sambil memasukan penis ke lubang vaginanya lalu Anak I mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai Anak I memanggil Anak III, lalu Anak I baring di samping kanan Anak korban sambil memeluk tangannya, kemudian datang Anak III mau meyetubuhi anak korban tidak lama kemudian datang Anak II baring disebelah kiri, disitulah Anak I melihat Anak III menyetubuhi Anak korban hingga Anak III mengeluarkan sperma, lalu kami sama-sama keluar dari kamar kemudian kami minta tolong Sdr. JENDRI untuk mengantarkan pulang anak korban;

- Bahwa Anak I telah beberapa kali menyetubuhi anak korban dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Kejadian pertama pada hari Sabtu pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di semak-semak dekat acara pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konawe Selatan anak korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Kejadian kedua pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dekat SMA 4 Konsel di KEL. PL Kec. PL Kab. Konawe

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, anak korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira 24.00 WITA bertempat Lr. BPP dan di Barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PL Kec. PL Kab. Konawe Selatan, anak korban disetubuhi oleh Anak II, Niko, Anak III masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Anak I sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya Anak korban tidak mau disetubuhi namun Anak I membuka paksa celananya lalu menyetubuhi anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama sampai kejadian yang ketiga, Anak I membuka paksa anak korban dan pada kejadian yang kedua didekat SMA 4 Palanga Anak I dan Anak II mengatakan kepada anak korban “kalau kamu tidak mau disetubuhi maka Anak I dan Anak II tidak mau bertanggungjawab” lalu pada kejadian yang ketiga, Anak I dan Anak II mengatakan kepada anak korban di Lorong BPP Palangga “Kalau kamu melapor sama orang tuamu atau melapor Polisi maka kami tidak akan bertanggungjawab dan akan melarikan diri”;

- Bahwa Anak I berniat menyetubuhi Anak Korban karena khilaf dan mengulangnya lagi karena Anak I ketagihan untuk bersetubuh;

- Bahwa ketika disetubuhi anak korban melakukan perlawanan;

- Bahwa Anak I dan Anak II memegang tangan anak korban Karena anak korban tidak mau disetubuhi oleh Anak III pada kejadian ketiga;

- Bahwa Anak belum pernah bersetubuh sebelumnya, Anak I baru melakukan pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa Anak menjemput dan mengantar Anak Korban untuk disetubuhi menggunakan sepeda motor Honda Blade, Yamaha Scoopy warna hitam dan Yamaha Scoopy warna putih;

- Bahwa Anak III diajak oleh Anak I untuk bersetubuh dengan anak korban dan saat itu Anak III berkata “tergantung perempuannya kalau dia mau”, selanjutnya Anak III dipanggil masuk kedalam oleh Anak I kemudian Anak III menyetubuhi anak korban;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Anak Korban sedangkan 2 (dua) unit motor yang ditunjukkan adalah benar dipakai untuk mengantarkan Anak Korban;

- Bahwa Anak I belum menikah;

- Bahwa Anak I belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Anak II

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 21.00 WITA bertempat di semak-semak dekat pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA di samping pagar SMA 4 Konsel di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.30 WITA bertempat di lorong BPP KEL. PLKec. PL Kab. Konsel;
- Bahwa pada kejadian pertama, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, awalnya Anak I pergi dipesta bersama Anak I dan Rivan, pada saat dipesta bertemu dengan Anak Korban dan temanya Anak Saksilalu kami kenalan, kemudian RIVAN dan Anak I menarik tangan anak korban lalu dibawa kesemak-semak, setelah itu Rivan pergi sehingga tinggal Anak I dan Anak Korban. Anak I mengajak Anak korban untuk berhubungan lalu Anak I baringkan ditanah dan menindis badannya sambil membuka bajunya keatas lalu meraba payudaranya namun dia menolak akan tetapi tetap Anak I paksa setelah itu Anak I buka celananya hingga lepas lalu Anak I membuka celana sampai lutut kemudian Anak I memasukan tangan ke vagina anak korban sambil melebarkan pahanya lalu mengarahkan penis kelubang vaginanya. Setelah masuk anak korban mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, setelah selesai Anak I dan Anak Korban berpakaian namun tidak lama kemudian datang Anak II menarik anak korban membawa ke tempat semak-semak dan menyetubuhi Anak Korban dengan menindih badannya, membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak Korban sampai keluar air mani;
- Bahwa pada kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Anak I chatingan melalui messenger lalu mengajak anak korban untuk ketemuan, kemudian Anak I bersama Anak II ketemuan di samping pagar SMA 4 Konsel, Anak I mengajak berhubungan lalu anak korban mengatakan yang penting cepat, kemudian anak korban baring sendiri ditanah sehingga Anak I langsung membuka celananya hingga lepas selanjutnya Anak I membuka celana sampai dilutut lalu Anak menindih badannya sambil mengarahkan



penis kelubang vaginanya hingga masuk sambil mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya Anak II lagi yang menyetubuhi anak korban, setelah itu kami pulang;

- Bahwa pada kejadian ketiga pada tanggal 10 April 2021, awalnya Anak korban dijemput oleh Anak II dengan motor blade milik Sdr. SULU, kemudian dibawa ke barbershop Sdr. Niko, lalu anak korban disetubuhi oleh NIKO, (diajukan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu Anak I masuk dan mengajak berhubungan namun anak korban menolak karena banyak orang akan tetapi Anak II masuk mengatakan “mau mi tidak ada ji orang”, selanjutnya Anak II keluar sehingga Anak I membaringkan anak korban dikasur dan membuka celananya lalu Anak I juga membuka celana sampai dilutut kemudian menindih badanya sambil memasukan penis ke lubang vaginanya lalu Anak I mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai Anak I memanggil Anak III, lalu Anak I baring di samping kanan Anak korban sambil memeluk tangannya, kemudian datang Anak III mau meyetubuhi anak korban tidak lama kemudian datang Anak II baring disebelah kiri, disitulah Anak I melihat Anak III menyetubuhi Anak korban hingga Anak III mengeluarkan sperma, lalu kami sama-sama keluar dari kamar kemudian kami minta tolong Sdr. JENDRI untuk mengantarkan pulang anak korban;

- Bahwa Anak II telah beberapa kali menyetubuhi anak korban dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Kejadian pertama pada hari Sabtu pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di semak-semak dekat acara pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konawe Selatan anak korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kejadian kedua pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA bertempat dekat SMA 4 Konsel di KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, anak korban disetubuhi oleh Anak II dan Anak I masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira 24.00 WITA bertempat Lr. BPP KEL. PLKec. PL Kab. Konawe Selatan, anak korban disetubuhi oleh Anak II, Niko, Anak III masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Anak I sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak mau disetubuhi namun Anak I membuka paksa celananya lalu menyetubuhi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama sampai kejadian yang ketiga, Anak I membuka paksa anak korban dan pada kejadian yang kedua didekat SMA 4 Palanga Anak I dan Anak II mengatakan kepada anak korban “kalau kamu tidak mau disetubuhi maka Anak I dan Anak II tidak mau bertanggungjawab” lalu pada kejadian yang ketiga, Anak I dan Anak II mengatakan kepada anak korban di Lorong BPP Palangga “Kalau kamu melapor sama orang tuamu atau melapor Polisi maka kami tidak akan bertanggungjawab dan akan melarikan diri”;
- Bahwa Anak I berniat menyetubuhi Anak Korban karena khilaf dan mengulangnya lagi karena Anak I ketagihan untuk bersetubuh;
- Bahwa ketika disetubuhi anak korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak I dan Anak II memegang tangan anak korban Karena anak korban tidak mau disetubuhi oleh Anak III pada kejadian ketiga;
- Bahwa Anak belum pernah bersetubuh sebelumnya, Anak I baru melakukan pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Anak menjemput dan mengantar Anak Korban untuk disetubuhi menggunakan sepeda motor Honda Blade, Yamaha Scoopy warna hitam dan Yamaha Scoopy warna putih;
- Bahwa Anak III diajak oleh Anak I untuk bersetubuh dengan anak korban dan saat itu Anak III berkata “tergantung perempuannya kalau dia mau”, selanjutnya Anak III dipanggil masuk kedalam oleh Anak I kemudian Anak III menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Anak Korban sedangkan 2 (dua) unit motor yang ditunjukkan adalah benar dipakai untuk mengantarkan Anak Korban;
- Bahwa Anak II belum menikah;
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Anak III

- Bahwa Anak III diajukan dipersidangan karena telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.30 WITA bertempat di barbershop milik Sdr. Niko di KEL. PL Kec. PL Kab. Konsel;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 9 April sekira pukul 19.00 WITA, Anak III pergi ke Barbershop milik Sdr. Niko, disana sudah banyak teman-teman Anak

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yang sedang main game diantaranya Jendi, Niko, Jepi, Anak I dan Anak II, kemudian sekira pukul 24.00 WITA, Anak I pamit keluar dengan alasan mau buang air besar lalu sekira jam 01.00 WITA (tanggal 10 April 2021) Anak I datang bersama Anak korban dan langsung masuk kedalam kamarnya Sdr. Niko dimana saat itu Anak III masih berada diluar dan tidak mengetahui apa yang terjadi dalam barbershop namun beberapa menit kemudian Sdr. Niko keluar dari barbershop lalu Anak I dan Anak II memanggil Anak III "Anak III sini mi kamu mi lagi", kemduain Anak III masuk kedalam kamar dan Anak III melihat Anak korban masih telanjang di kasur sambil main handphone sementara Anak I baring disebelah kanan anak korban dan Anak II baring disebelah kiri anak korban sambil memegang tangan anak korban kemudian Anak III membuka celana lalu naik diatas ranjang kemudian Anak I berkata "pake jarimu cari lubang pepenya", lalu Anak III meraba vagina anak korban menggunakan telunjuk kanan setelah itu Anak III menindih badan anak korban sambil memasukan penis ke lubang vaginanya lalu Anak III mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di kasur, setelah setelah itu Anak I, Anak III, dan Anak III keluar dari kamar kemudian Anak I minta tolong Sdr. JENDRI untuk mengantar pulang anak korban;

- Bahwa Anak III hanya satu kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak III tidak memaksa dan tidak mengancam ketika menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak III bernaafsu dan menyetubuhi Anak Korban karena sering nonton video porno melalui handphone;
- Bahwa Anak III tidak tahu siapa yang membuka pakaian Anak Korban karena pada saat Anak III masuk kedalam kamar, anak korban sudah tidak pakai celana;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan ketika disetubuhi karena Anak Korban tidak mau disetubuhi oleh Anak III;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Anak Korban sedangkan 2 (dua) unit motor yang ditunjukkan adalah benar dipakai untuk mengantarkan Anak Korban;
- Bahwa Anak III belum menikah;
- Bahwa Anak III belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak III sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Saksi Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para Anak telah berusaha mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Anak aktif di sekolahnya;
- Bahwa orang tua para Anak ingin agar Para Anak melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda, 1 lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar rok warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda, 1 (satu) lembar BH warna pink bintik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, milik Anak Korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna putih DT 3261 LH nomor rangka MH3SE88DOJJ033925 dan nomor mesin E3R2E-1829089 an.JUFRI, milik saudara Ciwang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna biru B 3909 PFH nomor rangka MH3SE88F00JJ0015437 dan nomor mesin E3W6E-0096563, milik saudara Rafli;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Anak di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 21.00 WITA bertempat di semak-semak dekat pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA di samping pagar SMA 4 Konsel di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.30 WITA bertempat di lorong BPP KEL. PL Kec. PL Kab. Konsel;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, awalnya Anak I pergi dipesta bersama Anak II dan Rivan, pada saat dipesta bertemu dengan Anak Korban dan temanya Dea lalu kami kenalan, kemudian Rivan dan Anak I menarik tangan Anak Korban lalu dibawa kesemak-semak, setelah itu Rivan pergi sehingga tinggal Anak I dan Anak Korban. Anak I mengajak Anak korban untuk berhubungan lalu Anak I baringkan ditanah dan menindis badannya sambil membuka bajunya keatas lalu meraba payudaranya namun dia menolak akan tetapi tetap Anak I paksa setelah itu Anak I buka celananya hingga lepas lalu Anak I membuka celana sampai lutut kemudian Anak I memasukan tangan ke vagina anak korban sambil melebarkan pahanya lalu mengarahkan penis kelubang vaginanya. Setelah masuk anak korban mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, setelah selesai Anak I dan Anak Korban berpakaian namun tidak lama kemudian datang Anak II menarik anak korban membawa ke tempat semak-semak dan menyetubuhi Anak Korban dengan menindih badannya, membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak Korban sampai keluar air mani;
- Bahwa pada kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Anak I chattingan melalui messenger lalu mengajak anak korban untuk ketemuan, kemudian Anak I bersama Anak II ketemuan di samping pagar SMA 4 Konsel, Anak I mengajak berhubungan lalu anak korban mengatakan yang penting cepat, kemudian anak korban baring sendiri ditanah sehingga Anak I langsung membuka celananya hingga lepas selanjutnya Anak I membuka celana sampai dilutut lalu Anak menindih badannya sambil mengarahkan penis kelubang vaginanya hingga masuk sambil mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya Anak II lagi yang menyetubuhi anak korban, setelah itu Anak I, II dan Anak Korban pulang;
- Bahwa pada kejadian ketiga pada tanggal 10 April 2021, awalnya Anak korban dijemput oleh Anak II dengan motor blade milik Sulu, sebelum ke barbershop Anak II dan Anak Korban singgah di deker dan Anak II menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti tersebut diatas. Kemudian Anak Korban dibawa ke barbershop milik Niko, lalu anak korban disetubuhi oleh Niko, (setelah itu Anak I masuk dan mengajak berhubungan namun anak korban menolak karena banyak orang akan tetapi Anak II masuk mengatakan "mau mi tidak ada ji orang", selanjutnya Anak II keluar sehingga Anak I membaringkan anak korban dikasur dan membuka celananya lalu Anak I juga membuka celana sampai dilutut kemudian menindih badanya

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



sambil memasukan penis ke lubang vaginanya lalu Anak I mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai Anak I memanggil Anak III dan berkata kepada Anak Korban “ kasi mi Anak III dari pada” , setelah itu tangan kanan Anak Korban dipegang oleh Anak I tangan kiri dipegang oleh Anak II lalu Anak III mengambil posisi berada diatas Anak Korban kemudian mengarahkan penisnya ke lubang kemaluan Anak Korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai Anak Korban diantar pulang oleh Jendri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal I ke 1 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan seseorang bernama Anak I Setiawan, Anak II Pradita, Indra Anak III L., didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika Anak I berusia 17 (tujuh belas) Tahun, Anak II berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak III berusia 17 (tujuh belas) Tahun lebih namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Anak, dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cabul menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata Bersetubuh artinya adalah: "Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)" sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan "coitus" dan "coition" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah :

- Pertama pada tanggal hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 21.00 WITA bertempat di semak-semak dekat pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
- Kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WITA di samping pagar SMA 4 Konsel di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 24.30 WITA bertempat di lorong BPP dan di Barbershop milik Niko di KEL. PL Kec. PL Kab. Konsel;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan dokumen kutipan Kartu Keluarga Nomor 7405CLT0707200902778 tanggal 7 Juli tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang mana menerangkan bahwa Anak Korban Sastiawati lahir di Lalobao pada tanggal 30 Mei 2009 atau ketika kejadian tersebut anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 21.00 WITA bertempat di semak-semak dekat tempat pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel Rivan menarik tangan Anak Korban lalu dibawa kesemak-semak, setelah itu Rivan pergi sehingga tinggal Anak I dan Anak Korban. Anak I mengajak Anak korban untuk berhubungan lalu Anak I membaringkan ditanah dan menindih badannya sambil membuka celana Anak Korban namun dia menolak akan tetapi tetap Anak I paksa setelah itu Anak I buka celananya hingga lepas lalu Anak I membuka celana sampai lutut kemudian Anak I memasukan tangan ke vagina anak korban sambil melebarkan pahanya lalu mengarahkan penis kelubang vaginanya. Setelah masuk anak korban mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, setelah selesai Anak I dan Anak Korban berpakaian namun tidak lama kemudian datang Anak II menarik anak korban membawa ke tempat semak-semak dan menyetubuhi Anak Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih badannya, membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak Korban sampai keluar air mani;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Anak I chatting melalui messenger lalu mengajak anak korban untuk ketemuan, kemudian Anak I bersama Anak II ketemuan di samping pagar SMA 4 Konsel, Anak I mengajak berhubungan lalu anak korban karena takut maka menuruti kemauan Anak I dan Anak II, kemudian anak korban berbaring ditanah sehingga Anak I langsung membuka celananya hingga lepas selanjutnya Anak I membuka celana sampai dilutut lalu Anak menindih badannya sambil mengarahkan penis kelubang vaginanya hingga masuk sambil mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya Anak II lagi yang menyetubuhi anak korban, setelah itu Anak I, II dan Anak Korban pulang

Menimbang, bahwa pada kejadian ketiga pada tanggal 10 April 2021, awalnya Anak korban dijemput oleh Anak II dengan motor blade milik Sulu, sebelum ke barbershop Anak II dan Anak Korban singgah di deker dei Lorong BPP dan Anak II menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti tersebut diatas. Kemudian Anak Korban dibawa ke barbershop milik Niko, lalu anak korban disetubuhi oleh Niko, setelah itu Anak I masuk dan mengajak berhubungan namun anak korban menolak karena banyak orang akan tetapi Anak II masuk mengatakan “mau mi tidak ada ji orang”, selanjutnya Anak II keluar sehingga Anak I membaringkan anak korban dikasur dan membuka celananya lalu Anak I juga membuka celana sampai dilutut kemudian menindih badannya sambil memasukan penis ke lubang vaginanya lalu Anak I mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai Anak I memanggil Anak III, dan berkata kepada Anak Korban “kasi mi Anak III dari pada” , setelah itu tangan kanan Anak Korban dipegang oleh Anak I tangan kiri dipegang oleh Anak II lalu Anak III mengambil posisi berada diatas Anak Korban kemudian mengarahkan penisnya kelubang kemaluan Anak Korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai Anak Korban diantar pulang oleh Jendri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas. Perbuatan Anak I dan Anak II membaringkan ditanah, menindih badannya sambil membuka celana Anak Korban dan selanjutnya menyetubuhi Anak Korban adalah bukan kemauan dari Anak Korban melainkan kemauan dari Para Anak, selain itu berdasarkan fakta hukum, adanya kalimat ancaman tidak akan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



bertanggung jawab yang mana berakibat si perempuan menjadi pasif, diam saja, dan tidak melawan serta cenderung menuruti kemauan dari Para Anak. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini masuk pada kategori “dengan ancaman kekerasan dan perbuatan memaksa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak memasukkan penis Para Anak kedalam liang/lobang vagina Anak Korban, sampai akhirnya menumpahkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban diperkuat pula dengan hasil Visum et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. siti wahidatun asryani, Dokter jaga UGD BLUD rumah sakit konawe selatan dengan Nomor : 645/V/2021, tanggal 23 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

- Serambi kemaluan (*vestibulum vaginae*) tampak lender berwarna keputihan;
- Selaput darah (*hymen*) terdapat robekan lama arah jam empat dan delapan warna jaringan sama seperti warna jaringan disekitarnya;
- liang senggama (*introitus vaginae*) tidak ada kelainan;
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (*perineum*) tidak ada kelaian
- Lubang dubur/anus tidak ada kelainan

Kesimpulan :

dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : ditemukan adanya tanda– tanda persetubuhan lama dengan ditemukanya robekan lama pada selaput dara (*hymen*);

yang mana berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut Menurut Hakim adalah telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) ini bersifat alternatif, apakah Para Anak berperan sebagai Orang yang melakukan (*Pleger*), orang yang menyuruh melakukan atau Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) ;

Menimbang, bahwa inti dari pengertian Penyertaan (*deelneming*) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (*objective deelnemingsleer*)



ataupun karena sikap batin (subjectieve deelnemingsleer), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam Penyertaan yang berhubungan dengan kerjasama di atas adalah terkait dalam penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggung jawaban secara teoritis dapat di tinjau dari dua sudut pandang :

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap pelaku di hargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan sama dengan pembuat (ekstensif daderschap) ;
2. Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain dengan kecenderungan hanya disamakan dan bukan pembuat (restrictief daderschap) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di muka persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Pada kejadian pertama tanggal hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 21.00 WITA bertempat di semak-semak dekat tempat pesta di Desa WW Kec. PL Kab. Konsel Rivan menarik tangan Anak Korban lalu dibawa kesemak-semak, setelah itu Rivan pergi sehingga tinggal Anak I dan Anak Korban. Anak I mengajak Anak korban untuk berhubungan lalu Anak I membaringkan ditanah dan menindih badannya sambil membuka celana Anak Korban namun dia menolak akan tetapi tetap Anak I paksa setelah itu Anak I buka celananya hingga lepas lalu Anak I membuka celana sampai lutut kemudian Anak I memasukan tangan ke vagina anak korban sambil melebarkan pahanya lalu mengarahkan penis kelubang vaginanya. Setelah masuk anak korban mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, setelah selesai Anak I dan Anak Korban berpakaian namun tidak lama kemudian datang Anak II menarik anak korban membawa ke tempat semak-semak dan menyetubuhi Anak Korban dengan menindih badannya, membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak Korban sampai keluar air mani;
- Pada kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Anak I chatingan melalui messenger lalu mengajak anak korban untuk ketemuan,



kemudian Anak I bersama Anak II ketemuan di samping pagar SMA 4 Konsel, Anak I mengajak berhubungan lalu anak korban karena takut maka menuruti kemauan Anak I dan Anak II, kemudian anak korban berbaring dit tanah sehingga Anak I langsung membuka celananya hingga lepas selanjutnya Anak I membuka celana sampai dilutut lalu Anak menindih badannya sambil mengarahkan penis ke lubang vaginanya hingga masuk sambil mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma diluar, selanjutnya Anak II lagi yang menyetubuhi anak korban, setelah itu Anak I, II dan Anak Korban pulang;

- Pada kejadian ketiga pada tanggal 10 April 2021, awalnya Anak korban dijemput oleh Anak II dengan motor blade milik Sulu, sebelum ke barbershop Anak II dan Anak Korban singgah di deker dei Lorong BPP dan Anak II menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti tersebut diatas. Kemudian Anak Korban dibawa ke barbershop milik Niko, lalu anak korban disetubuhi oleh Niko, setelah itu Anak I masuk dan mengajak berhubungan namun anak korban menolak karena banyak orang akan tetapi Anak II masuk mengatakan "mau mi tidak ada ji orang", selanjutnya Anak II keluar sehingga Anak I membaringkan anak korban dikasur dan membuka celananya lalu Anak I juga membuka celana sampai dilutut kemudian menindih badannya sambil memasukan penis ke lubang vaginanya lalu Anak I mengoyangkan pantat naik turun sampai mengeluarkan sperma di kasur, setelah selesai Anak I memanggil Anak III, dan berkata kepada Anak Korban "kasi mi Anak III dari pada", setelah itu tangan kanan Anak Korban dipegang oleh Anak I tangan kiri dipegang oleh Anak II lalu Anak III mengambil posisi berada diatas Anak Korban kemudian mengarahkan penisnya ke lubang kemaluan Anak Korban ketika masuk dia mengoyangkan pantatnya naik turun beberapa menit kemudian menumpahkan spermanya di perut, setelah selesai Anak Korban diantar pulang oleh Jendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terjadinya perbuatan pidana menyetubuhi Anak tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan Para Anak berperan sebagai Orang yang melakukan (Pleger);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal I ke 1 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal a quo telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek pertanggungjawaban Hukum Anak serta ada atau tidaknya alasan pembeda maupun pemaaf;

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri Anak Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri Anak menurut pertimbangan Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak Pidana "Bersama-sama memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Para Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Reg. Litmas : I.C/24/2021 atas nama Anak I yang dibuat oleh Minarti,S.H., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari, Nomor Reg. Litmas : I.C/42/2021 atas nama Anak II yang dibuat oleh Sukardi,S.H., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari. Nomor Reg. Litmas : I.C/45/2021 atas nama Anak III yang dibuat oleh Eva

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani Samad,S.Kom., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari.Yang merekomendasikan agar Anak dihukum seringan-ringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) butir e dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari sesuai dengan pasal 85 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. Yang mana Hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bobot kesalahan dari masing-masing Anak berbeda oleh karenanya harus dibedakan pula hukuman yang diberikan berdasarkan tingkat kesalahannya dan Hakim telah pertimbangan dan penjatuhan pidana yang sesuai adalah sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasehat Hukum Anak yang meminta keringanan atas dasar bahwa Anak menyesali perbuatannya dan Anak masih mau sekolah maka permohonan tersebut telah Hakim pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penjatuhan pidana yang sesuai adalah sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pula dengan pidana denda secara kumulatif. Namun berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Maka untuk mengganti pidana denda tersebut dipandang perlu pula bagi Hakim untuk memberi hukuman dalam bentuk pelatihan kerja sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang mana pengawasan dan pelaksanaannya nanti akan dilakukan oleh Bapas dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda, 1 lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna ungu, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar rok warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda, 1 (satu) lembar BH warna pink bintik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, milik saudara ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna putih DT 3261 LH nomor rangka MH3SE88DOJJ033925 dan nomor mesin E3R2E-1829089 an.JUFRI, milik saudara CIWANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna biru B 3909 PFH nomor rangka MH3SE88F00JJ0015437 dan nomor mesin E3W6E-0096563, milik saudara RAFLI;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Niko maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Niko Sadewa Saputra Paluala bin Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyetubuhi korban bergiliran sangat keji;
- Anak berkali-kali menyetubuhi dan mengancam Anak Korban;
- Perbuatan Anak membuat Anak korban trauma dan merusak masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal I ke 1 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan II oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan dan Anak III oleh karenanya dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda, 1 lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu , 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar rok warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda, 1 (satu) lembar BH warna pink bintik putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua, milik Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna putih DT 3261 LH nomor rangka MH3SE88DOJJ033925 dan nomor mesin E3R2E-1829089 an.JUFRI, milik saudara Ciwang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha fino warna biru B 3909 PFH nomor rangka MH3SE88F00JJ0015437 dan nomor mesin E3W6E-0096563, milik saudara Rafli;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Niko Sadewa Saputra Paluala bin Santoso;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan; Panitera Pengganti, Hakim,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)